



UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH VOKASI

Sekip Unit 1, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. 55281
Telp.: (0274) 541020, 582598 | Fax.: (0274) 541020 | Laman: sv.ugm.ac.id,
Email : sv@ugm.ac.id /humas-sv@ugm.ac.id

Nomor : 664/UN1/SV/AKM/KM/2021

21 Mei 2021

Lamp. : 1 lembar

Hal : Peringatan Bagi Mahasiswa yang sudah habis masa studi

Yth. Ketua Departemen
Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan copy surat beserta lampirannya dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan UGM nomor: 2766/UN1.P.I/DIR-PP/WA/2021 tertanggal 26 April 2021. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami sampaikan bahwa mahasiswa yang masa studinya berakhir pada Semester Genap T.A 2020/2021 namun belum dapat menyelesaikan studinya karena dampak pandemi, diberikan kesempatan perpanjangan selama 1 semester sampai dengan akhir Semester Gasal T.A 2021/2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Angkatan **2014 (Program Sarjana Terapan)** masa studi berakhir di Semester Gasal T.A 2021/2022.
2. Mahasiswa Angkatan **2016 (Program Diploma Tiga)** masa studi berakhir di Semester Gasal T.A 2021/2022
3. Mahasiswa angkatan 2016 (Program Diploma Tiga) dan angkatan 2014 (Program Sarjana Terapan) yang belum dapat menyelesaikan studinya, wajib mengajukan perpanjangan masa studi 1 semester terakhir di semester Gasal T.A 2021/2022 dengan membuat surat permohonan izin perpanjangan studi ke Dekan Sekolah Vokasi UGM yang sudah dievaluasi dan mendapatkan izin perpanjangan studi dari Ketua Program Studi dengan melampirkan komitmen kesanggupan selesai studi (contoh surat ada di web <https://www.sv.ugm.ac.id/unduh>)
4. Mahasiswa angkatan tersebut diatas harus lulus yudisium paling lambat tanggal 31 Januari 2021.

Demikian surat dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Plt. Dekan

Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono.





UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

Nomor : 2766/UN1.P.I/DIR-PP/WA/2021

26 April 2021

Lamp. : 1 lembar

Hal : Masa belajar bagi mahasiswa yang berakhir pada Semester Genap 2020/2021

Yth.

Dekan Fakultas/Sekolah

Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/E.E2/PM/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 17 ayat (1), maka mahasiswa yang masa belajarnya berakhir pada Semester Genap TA 2020/2021 namun belum dapat menyelesaikan studinya karena terdampak kondisi pandemi, maka diberikan kesempatan perpanjangan untuk menyelesaikan studi sampai dengan akhir Semester Gasal TA 2021/2022, dengan rincian sebagai berikut:

Program Pendidikan	Batas Masa Studi sesuai SNDikti 2020	Angkatan Masuk (Tahun Akademik)	Batas Studi berakhir	Penyesuaian batas studi
Diploma III	Paling lama 5 (lima) tahun	2016/2017	Berakhir di Semester Genap T.A. 2020/2021 tanggal 31 Juli 2021	Diberi kesempatan sampai dengan akhir Semester Gasal 2021/2022 tanggal 31 Januari 2022
Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma IV	Paling lama 7 (tujuh) tahun	2014/2015		
Magister/Magister Terapan	Paling lama 4 (empat) tahun	2017/2018		
Doktor/Doktor Terapan	Paling lama 7 (tujuh) tahun	2014/2015		

Mahasiswa yang angkatan tahun masuknya dalam daftar tersebut diatas harus lulus yudisium paling lambat tanggal 31 Januari 2022.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor
Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.

Tembusan:

Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0173/E.E2/PM/2021

2 Maret 2021

Hal : Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap
Tahun Akademik 2020/2021

Yth,

1. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS)
2. Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, karena kondisi pandemi saat ini masih berlangsung, dengan ini disampaikan :

1. Pembelajaran di perguruan tinggi pada semester genap tahun akademik 2020/2021 dapat diselenggarakan secara campuran – tatap muka dan dalam jaringan (hybrid learning), disesuaikan dengan status dan kondisi setempat;
2. Masa belajar paling lama bagi mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap tahun akademik 2020/2021, dapat diperpanjang 1 semester, dan pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai dengan kondisi dan situasi setempat;
3. Periode penyelenggaraan kegiatan pembelajaran semester genap tahun akademik 2020/2021 pada seluruh jenjang program pendidikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi sehingga seluruh kegiatan akademik dapat terlaksana dengan baik;
4. Persiapan pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana disampaikan dalam angka 1 sampai 3 di atas agar terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.

Kami juga mengimbau agar perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020. Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, baik perkuliahan, praktikum, penelitian maupun bentuk pembelajaran lainnya harap dijaga dan ditegakkan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Selain itu, agar capaian pembelajaran tetap tercapai, perguruan tinggi harap memantau dan membantu kelancaran mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dari rumah.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan